

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI****<sup>1</sup>Faidhul Mannan, <sup>2</sup>Dairani, <sup>3</sup>Fathol Bari****<sup>1</sup>Universitas Jember. <sup>2,3</sup>Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Jawa Timur**Email: [1faidhul1504@gmail.com](mailto:1faidhul1504@gmail.com).**Abstraks**

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 diungkapkan pengakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan desa, hak adat, serta komitmen untuk menghargai keberagaman dan memberikan perlindungan konstitusional kepada seluruh masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanggung jawab ini mencakup manajemen keuangan, aset, dan pendapatan desa dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Meskipun terdapat potensi masalah seperti kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa atau pemerintah desa, penelitian ini fokus pada kedudukan keuangan desa dalam kerangka pengawasan keuangan negara dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi keuangan desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang atau ketentuan hukum yang secara tegas menjelaskan status keuangan desa sebagai bagian dari keuangan negara atau daerah. Lebih lanjut, regulasi terkait keuangan desa hanya mengatur sumber pendanaan yang diperoleh untuk kepentingan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk memastikan kedudukan keuangan desa sebagai bagian integral dari keuangan negara, diperlukan dorongan dan peraturan hukum baru yang dengan jelas memuat bahwa keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara diatur melalui Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengikuti serangkaian tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Keuangan Negara, Pemerintahan Desa, Akuntabel, Transparansi.**Abstract**

*In the 1945 Constitution of Indonesia, the government of the Republic of Indonesia acknowledges the existence of villages, customary rights, and commits to respecting diversity while providing constitutional protection to all village communities. Village governments are entrusted with the responsibility of managing village finances in*

*accordance with the provisions set forth in Law Nomor 6 of 2014 concerning Villages. This responsibility encompasses financial management, assets, and village income, all aimed at improving the quality of life for the village population. Despite the potential for issues such as fraud and corruption committed by village officials or village governments, this research primarily focuses on the position of village finances within the framework of national financial oversight and the implementation of supervision over village financial management in accordance with village financial regulations in Indonesia. The research findings indicate that as of now, there is no specific law or legal provision that explicitly defines the status of village finances as part of national or regional finances. Furthermore, regulations pertaining to village finances only address funding sources acquired for village purposes, as outlined in Article 72 of Law Nomor 6 of 2014. To establish the position of village finances as an integral part of national finances, there is a need for new legal provisions and incentives that unequivocally state that village finances are indeed a component of national finances. The implementation of oversight over national financial management is governed by Regulation of the Minister of Home Affairs Nomor 73 of 2020, which involves various stages including planning, execution, reporting, and follow-up supervision.*

**Keywords :** Desentralization, State Finance, Village Government, Accountable, Transparency.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di semua lapisan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mulai diterapkan sejak era reformasi dianggap mampu menjawab tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Penerapan desentralisasi juga kemudian dianggap dapat mempercepat laju pembangunan di tiap-tiap daerah. Perubahan pola pemerintahan yang sebelumnya sentralistik ke arah desentralistik memberikan dampak terhadap tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat pemerintahan desa sehingga peran serta pemerintah daerah dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dampak positif diterapkannya otonomi daerah karena kemudian pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan program pemerintahan yang membantu program pemerintah provinsi

yang kemudian tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Kemajuan ilmu akuntansi telah membantu pemerintah di sektor keuangan. Pasal 23C Undang-undang Dasar NRI menyatakan kemudian bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Sehingga lebih lanjut pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang kemudian menjadi dasar pengaturan secara sistematis terhadap pengelolaan keuangan negara dari tingkat tertinggi di pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan terendah. Setiap pemerintahan mengharapkan adanya peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap tertib penyelenggraan keuangan negara dengan pengembangan baru yang mengarah pada penyelenggaraan yang bersih dan bebas kolusi.<sup>2</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semuanya termasuk dalam konsep "Keuangan Negara". Istilah ini mencakup semua wilayah geografis dan merujuk pada hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang. Definisi objek keuangan negara juga mencakup kebijakan dan tindakan fiskal, moneter, dan manajemen kekayaan yang berbeda. Selain itu, termasuk semua aset yang dimiliki negara, baik dalam bentuk uang maupun barang berwujud, yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Otonomi daerah, sebagai hasil dari pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini meletakkan pengaruh yang signifikan pada struktur penyelenggaraan pemerintahan di

<sup>1</sup> Adhitya Widya Kartika, "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No . 137 / PUU- XIII / 2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota Oleh Gubernur Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Syari'ah Hukum* 54 Nomor 137, 2020.

<sup>2</sup> Moh. Zainol Arief, "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Jendela Hukum* 2 Nomor 1, 2018, h. 57-67

Indonesia. Lalu kemudian dalam membantu terciptanya desentralisasi yang positif, desa juga mengemban amanah untuk terus berkontribusi agar pembangunan bergerak maju dengan menyerap aspirasi masyarakat setempat sehingga kemudian bisa direspon oleh pemerintah daerah serta tersampaikan ke pemerintah pusat.

Secara umum, desa adalah sebuah kelompok masyarakat yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Dalam pemerintahan, desa merupakan unit terkecil yang memiliki peran fundamental.<sup>3</sup> Desa memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat karena letaknya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Undang-undang Dasar Tahun NRI 1945 mengakui keberadaan desa, menghormati hak adat, dan memberikan perlindungan konstitusional kepada seluruh masyarakat desa. Pemerintahan desa didukung oleh prinsip keanekaragaman masyarakat, partisipasi masyarakat, otonomi desa, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan, dengan setiap desa diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur wilayahnya dan masyarakat yang tinggal di sana. Untuk mendorong desentralisasi keuangan dan menuju desa yang mandiri, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini memastikan bahwa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk desa, guna memberikan sumber daya keuangan yang lebih besar kepada desa dan mendorong pembangunan dan pengelolaan yang lebih baik di tiap-tiap daerah.

Otonomi daerah memberikan kebebasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat keterbatasan sumber daya fiskal di daerah yang membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi hal tersebut dan mendukung kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan insentif berupa dana transfer kepada daerah. Salah satu alasan diberikannya dana transfer dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Selama ini, pusat memiliki

---

<sup>3</sup> Ika Masruroh, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ekonomi Pembangunan 4 Nomor 4, 2022*, h. 22-27.

pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah, sehingga pemerintah daerah seringkali kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan memberikan dana transfer, pemerintah pusat berusaha untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan memberikan keadilan fiskal antara pusat dan daerah.

Selain itu, dana transfer juga diberikan dalam rangka ekualisasi atau pemerataan fiskal antar daerah. Tujuan dari pemerataan ini adalah agar semua daerah memiliki akses yang sama terhadap sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara daerah yang memiliki pendapatan tinggi dengan daerah yang pendapatannya rendah. Dana transfer ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Selain itu, dana transfer juga bertujuan untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Pemerintah Desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam mendukung langkah pemerintah pusat dalam mengoptimalkan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh negara. Dalam peraturan tersebut, desa diberi tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa, diharapkan semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dapat lebih baik dipenuhi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam mengelola keuangan desa, penting untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), di mana salah satu unsur utamanya adalah akuntabilitas.

<sup>4</sup> Bahl, R, *Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries: Principles and Practice*, Washington DC: World Bank, 2000.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada pihak yang memberikan amanah. Prinsip akuntabilitas menjadi kontrol penuh bagi aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada prinsipal dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga segala kegiatan pengelolaan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>5</sup> Meskipun pengaturan undang-undang desa memberikan kebijakan dan pengakuan khusus kepada desa, terpisah dari pengaturan pemerintah daerah, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kasus terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu diperkuat.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan desa, baik terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seiring dengan kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN, pemerintah desa memiliki peran tambahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana desa bukan hanya mengenai jumlah uang yang diterima, tetapi juga terkait dengan mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pemerintah desa untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa menjadi suatu kewajiban. Pemerintah desa perlu menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dapat dihindari adanya praktik korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan ketidakseimbangan dalam penggunaan dana desa.

Terkait dengan kondisi masyarakat desa yang masih menghadapi kemiskinan dan kesulitan akses pelayanan publik, penambahan alokasi dana melalui Dana Desa menjadi sebuah upaya yang penting dalam pembangunan desa. Mengelola dana desa secara mandiri merupakan kewajiban pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang

---

<sup>5</sup> Devi Estrilia, dkk, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)* Volume 20 Nomor 01, 2023, h. 2

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, penting untuk memperhatikan persyaratan pelaporan keuangan sektor publik yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45). Prinsip dan rekomendasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik ini tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan uang desa. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menyediakan panduan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan transparan.

Pengelolaan dana desa juga menghadapi risiko penyalahgunaan dan korupsi. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi di sektor keuangan desa, dengan 252 tersangka pada tahun 2022. Oleh karena itu, pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Aparat pengawasan yang efektif perlu diperkuat untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Transparansi keuangan juga merupakan tuntutan masyarakat dan perhatian khusus pemerintah Indonesia. Hal ini terwujud dalam kebijakan pemerintah yang mengutamakan tata pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk desa, transparansi menjadi salah satu prasyarat yang penting. Reformasi dalam penyajian laporan keuangan perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penggunaan dana desa dapat lebih terkontrol, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan, dan keadilan dalam pembangunan desa dapat tercapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pemerintahan desa terhadap pengelolaan keuangan negara atau fiskal dalam penerapan otonomi daerah dan desentralisasi? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap pengelolaan keuangan negara melalui keterbukaan pengelolaan keuangan?

### C. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian yang tepat menjadi faktor penting dalam menganalisis dan menemukan solusi atas topik penelitian dalam suatu artikel. Sebuah metode penelitian yang sesuai memiliki potensi untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat dan relevan bagi pembaca secara umum.<sup>6</sup> Dalam artikel ini, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian yang menjadi sumber sekaligus dasar dalam penelitian ini ialah Undang-undang Dasar NRI 1945 dan beberapa peraturan di bawahnya meliputi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan beberapa peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan erat. Penelitian ini juga kemudian menyajikan bagaimana peran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa agar kemudian menjadi aspek dalam membangun kepercayaan publik dalam bentuk mematuhi peraturan sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

## PEMBAHASAN

### Peran Pemerintahan Desa dalam Desentralisasi Fiskal

Pengelolaan keuangan negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi sebuah negara. Hal ini karena pengelolaan keuangan negara secara langsung mempengaruhi kemampuan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Istilah "Keuangan Negara" mengacu pada berbagai entitas yang memiliki atau mengendalikan sumber daya keuangan tersebut, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan entitas lain yang terlibat dalam keuangan negara.

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai fungsi yang melibatkan proses mulai dari pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Sektor keuangan negara juga melibatkan semua peraturan perundang-undangan, tata cara, dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan sumber daya tersebut untuk menjaga kelangsungan pemerintahan negara.

---

<sup>6</sup> Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum* 13 2, 2013, h. 307-318.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan yang mencakup alokasi dan distribusi dana publik untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan daerah dan membantu pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan baik. Fungsi distribusi bertujuan mengalokasikan dana dan manfaat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sementara fungsi stabilisasi berfokus pada menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar perekonomian tetap sehat, produktif, dan stabil.

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah mengadopsi desentralisasi dengan memberikan sebagian wewenang dan tugas kepada pemerintah daerah. Prinsip-prinsip desentralisasi harus diperkuat sebanyak mungkin guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan yang dilakukan oleh, untuk, dan oleh rakyat. Kabupaten atau kota ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan publik melalui wakil-wakilnya dan pejabat daerah setempat yang kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat daerah.<sup>7</sup> Pembagian keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan keuangan antara entitas pemerintah ini. Baik dari perspektif pendapatan maupun pengeluaran anggaran, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diamati dan dievaluasi.<sup>8</sup>

Selain memiliki peran dalam fungsi regulasi yang berkualitas untuk mencapai tujuan hukum, pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari kewajiban hukumnya.<sup>9</sup> Ketika

<sup>7</sup> Frans Simangunsong and Hervina Puspitosari, "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan," *Risalah Hukum* 17, 2021, h. 119-26

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>9</sup> Adhitya Widya Kartika, "Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar," *Veteran Society Journal* 1, Nomor 2, 2021, h. 20-21.

pemerintah membuat perangkat hukum untuk menjalankan suatu kebijakan, mereka juga harus mematuhi semua aturan dan hukum yang ada.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat terendah memiliki opsi untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Diharapkan bahwa peningkatan kesejahteraan desa dapat dicapai melalui pembangunan desa, sehingga pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya dengan mandiri. Sumber daya ini meliputi aset dan dana masyarakat. Meskipun desa melakukan secara memiliki mandiri dalam pengelolaan keuangan, mereka tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Pendapatan desa merupakan kumpulan dari tujuh sumber dana yang memberikan landasan finansial bagi pemerintahan desa. Komponen-komponen tersebut meliputi pendapatan asli dari sumber-sumber daerah, penerimaan dari alokasi APBN, pemasukan dari PDRD Kabupaten/kota, pendapatan dari alokasi dana desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah, dana yang berasal dari Bantuan Keuangan yang diterima dari APBN Provinsi/Kabupaten/Kota, sumbangan dan bantuan dari pihak lain, serta pemasukan lain yang diubah menjadi dana desa. Dengan adanya sumber-sumber dana yang beragam, pemerintah desa dapat memiliki keberagaman dalam menjalankan program-program dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai unsur, termasuk dana desa yang diperoleh dari sumber pendapatan desa, sangatlah penting. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien. Selain itu, pemerintah desa juga mampu menjalankan administrasinya secara mandiri, tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, otonomi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya finansialnya dengan lebih fleksibel dan tepat sasaran.<sup>10</sup>

Pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan baik merupakan kunci utama dalam memastikan operasional pemerintahan desa berjalan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber finansial yang tersedia, pemerintah desa dapat

---

<sup>10</sup> Nela Erdianti, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, "Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa", *BELEID: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC POLICY Volume 1 Nomor 1, 2023, h.18-19*

memprioritaskan proyek-proyek dan program-program yang mendesak serta memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pendekatan ini menjadi semakin krusial untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di tingkat desa.

Sejarah perjalanan tata pemerintahan daerah/desa telah mengalami transformasi seiring dengan dinamika politik pemerintahan yang terus berubah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan mereka sendiri.<sup>11</sup> Kemudian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka pintu lebar-lebar bagi daerah untuk menjadi entitas mandiri dan otonom. Otonomi desa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut berfokus pada kemampuan untuk mengelola keuangan desa secara independen. Pemerintah memberikan alokasi dana kepada desa dengan perbandingan 90:10, tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.<sup>12</sup>

Perubahan paradigma ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian desa dan mewujudkan otonomi yang lebih substansial. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya finansialnya dengan lebih fleksibel dan efektif. Melalui pemberian dana yang signifikan, pemerintah pusat memberi dorongan kuat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, memacu pertumbuhan dan pembangunan, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Sistem pengelolaan dana desa juga tunduk pada regulasi pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengalokasian dana desa harus diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi di tingkat desa.

<sup>11</sup> HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

<sup>12</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," *Jurnal Penelitian Politik* 13, Nomor 2, 2016, h. 193–211.

Langkah ini dilakukan dengan memberikan perlindungan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, dengan alokasi dana minimal 10% dan maksimal 25% dari total anggaran desa. Sebagian dana desa juga dialokasikan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan desa, yang hanya mencakup 3% dari total anggaran. Selain itu, sekitar 20% dari dana desa digunakan untuk mendukung upaya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat desa. Penggunaan terakhir dari dana desa adalah untuk mendukung program-program yang telah dirancang oleh desa, seperti memberikan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program penanggulangan stunting, dan inisiatif lain yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Regulasi terkait pengelolaan dana desa secara jelas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di tingkat desa. Dengan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah berupaya keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Selain itu, alokasi dana yang ditetapkan untuk operasional pemerintahan desa dan keamanan pangan juga memperlihatkan perhatian serius terhadap aspek vital dalam menjaga stabilitas dan kemandirian desa. Dengan cara ini, pengelolaan dana desa diarahkan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi di desa-desa di seluruh Indonesia.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pemerintahan Desa**

Manajemen keuangan desa merupakan suatu proses pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pentingnya mencatat transaksi keuangan desa dan mengelola keuangan dengan baik adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, penyampaian laporan keuangan harus dilakukan secara terbuka, responsif, dan melibatkan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, disiplin dalam penggunaan anggaran, baik itu dari sumber pendapatan atau pengelolaan belanja pendanaan desa yang dilakukan oleh perangkat desa, juga merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan desa.

Menurut aturan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Permendagri Tahun 2014 Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat lima langkah dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan efektif, diantarnya:<sup>13</sup>

a. Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan keuangan desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes mencakup rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan desa selama satu Tahun anggaran. Perencanaan keuangan desa ini dilakukan setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi landasan untuk menyusun APBDes. Rencana pembangunan desa tersebut disusun melalui musyawarah desa berdasarkan hasil kesepakatan. Musyawarah desa harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni Tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Dewan desa dan masyarakat desa juga wajib berpartisipasi dalam musyawarah tersebut.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, pemerintah desa memegang tanggung jawab untuk mengeksekusi kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Mereka juga harus mengelola keuangan desa dengan cara yang akuntabel dan transparan. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kewenangan desa, dan dana yang digunakan diurus melalui rekening desa. Artinya, setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus dicatat secara sah melalui rekening desa, dan didukung dengan bukti yang sah. Semua pendapatan dan pengeluaran desa terkait dengan operasi pemerintahan desa harus ditransfer melalui rekening desa, dan semua transaksi harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan berlaku.

c. Pengawasan

---

<sup>13</sup> Mustangin, M. A., & Rani, U, "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, Vol 8 (2), 2020.

Pada tahap ini, terjadi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan tujuan memverifikasi bahwa pengeluaran keuangan desa telah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta tidak ada kegiatan yang melanggar atau menyalahi anggaran yang telah ditetapkan.

d. Pelaporan

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan laporan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan ini mencakup realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dalam tahap ini, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan APBDes setiap enam bulan, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Walikota. Permintaan persetujuan APBDes kepada Kepala Daerah atau Walikota dinyatakan melalui laporan pertengahan Tahun dan laporan akhir Tahun.

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, terjadi evaluasi atau pertanggungjawaban terhadap program-program dan kegiatan yang telah dijalankan serta yang masih dalam proses pelaksanaan selama Tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada penyeleweng atau penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah proses yang mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menguraikan mengenai pemberian kewenangan kepada desa untuk menunjuk perangkat desa lainnya dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengawasan masyarakat, masyarakat desa berhak untuk memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, serta memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan hasil pemantauan terkait pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, meskipun pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai tujuan, tetap diperlukan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan keuangan. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam

konteks ini, semua penduduk desa dan para pemimpin terpilih memiliki tanggung jawab terhadap manajemen keuangan desa.<sup>14</sup>

Dalam hal pengelolaan keuangan negara, tujuannya adalah untuk menjaga dan memastikan eksistensi negara sekaligus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan negara menuju kemakmuran. Setiap negara memiliki undang-undang yang harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta semuanya dikelola dengan tata kelola yang teratur, tepat, dan patuh terhadap aturan. Untuk dapat mengidentifikasi dengan tepat kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan sistem pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan lembaga independen yang objektif dan tidak memihak kebijakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang tepat untuk menjalankan tugas ini. Pemeriksaan Keuangan Negara juga memiliki tujuan untuk memverifikasi kebenaran, ketepatan, kewibawaan, dan keakuratan informasi terkait segala kewajiban dan hak negara yang memiliki nilai finansial, termasuk semua aset baik berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Metode identifikasi masalah, analisis, dan penilaian berdasarkan standar pemeriksaan digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Proses ini dilakukan secara independen, tidak memihak, dan profesional.

Dalam menjalankan tata pengelolaan keuangan desa yang mendukung terwujudnya prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), terdapat aspek-aspek penting dari pengawasan keuangan negara, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, yang harus dijalankan dengan keteraturan dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi keuangan desa dapat tercermin dari pengelolaan data selama satu Tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

---

<sup>14</sup> Anam Masruhin & M. Elfan Kaukub, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)", *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1 (1), 2019, h. 118-130.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama atas penggunaan dan penatausahaan dana desa. Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), ia juga bertanggung jawab untuk memastikan nilai akuntabilitas dengan mengomunikasikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kepala Desa diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setelah berakhirnya satu Tahun anggaran. Hal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun anggaran berakhir, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa. Kepala Desa juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan dalam mengelola Dana Desa secara efektif, karena dia memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemanfaatannya.

Dalam rangka melakukan pengawasan keuangan desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018, terdapat pembaharuan yang diterapkan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0. Aplikasi ini dirancang untuk melakukan pengawasan keuangan desa berdasarkan risiko, dengan tujuan memastikan bahwa proses pembangunan desa berjalan lebih akuntabel sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pengawasan ini bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan keuangan berbasis risiko dengan kerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pelaksanaannya, setiap kali ada proses penginputan transaksi, SISKEUDES dan SIA BUMDesa dapat menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dasar terkait pemeliharaan, pengawasan, dan pemantauan pertumbuhan desa diatur dalam undang-undang Desa, termasuk di dalamnya tanggung jawab tingkat di atas desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa, serta keterlibatan masyarakat (*upward accountability*).<sup>15</sup> Selanjutnya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020, yang mencabut PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2008. Pengawasan keuangan desa dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Meylina, "Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume XIX Nomor 2, 2021*, h. 323.

1. Perencanaan pengawasan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri, dimulai dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tim pengawas pengelolaan keuangan desa ditetapkan, kemudian mereka akan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, tim akan menentukan daerah-daerah yang memiliki prioritas untuk dilakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa dan merumuskan program-program pengawasan. Tim pengawas terdiri dari Inspektur yang bertanggung jawab, pengawas kualitas pengawas, ketua tim pengawas, serta pelaksana yang akan bertugas mengawasi penatausahaan keuangan desa.
2. Pengawasan keuangan desa dilakukan dengan memulai langkah analisis dokumen, melakukan wawancara dengan perangkat desa, menganalisis data yang diperoleh, mendistribusikan kuesioner, melakukan survei, serta melakukan observasi di desa. Hasil dari seluruh kegiatan tersebut kemudian disusun dalam sebuah laporan kerja yang menjelaskan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa akan direspon dengan tindak lanjut yang mencakup penandatanganan laporan oleh inspektur dari setiap tim. Laporan ini akan disampaikan kepada perangkat desa terkait, bupati atau walikota, dan bahkan hingga gubernur. Selain itu, salinan dari laporan juga akan dikirimkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian yang bertanggung jawab atas pengawasan provinsi serta Inspektur Daerah Provinsi untuk keperluan pelaporan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Melalui kebijakan tersebut, telah ditegaskan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan menyajikan pertanggungjawaban berupa laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa, yang memberi informasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban, yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Laporan ini mencakup evaluasi kinerja dan tindakan badan hukum yang memimpin organisasi, yaitu struktur pemerintahan desa beserta kepala desa.

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan setiap individu dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui organisasi resmi yang bertindak sebagai perwakilan mereka dalam proses tersebut. Keterlibatan ini berdasarkan prinsip kebebasan untuk berbicara, berserikat, dan berkumpul. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi mengenai pembangunan di desa melalui musyawarah berjenjang adalah aspek kunci dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mencegah penyalahgunaan dana desa. Melalui partisipasi ini, masyarakat desa dapat mengetahui kebutuhan warga dan memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan tepat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Prinsip pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui musyawarah dengan penerapan transparansi. Ini berarti bahwa segala informasi mengenai kegiatan pembangunan di desa harus tersedia untuk seluruh warga. Pemerintah desa perlu mengupayakan kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi kegiatan pembangunan ini dan juga mendorong para perangkat desa untuk memastikan keterbukaan informasi terhadap warga. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga penting untuk diperlakukan, di mana para perangkat desa harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada seluruh warga desa. Hal ini dapat diwujudkan dengan mempublikasikan laporan kegiatan pembangunan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penerapan mekanisme transparansi dan peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas sistem adalah dua aspek penting dalam tata kelola yang efektif. Ini mencakup etika, kepastian hukum, keterbukaan, kredibilitas, integritas, dan tanggung jawab terhadap kepentingan dan tujuan publik dalam pelayanan kepada masyarakat. Tugas pemerintah untuk melaksanakan amanat rakyat harus dilakukan dengan transparan. Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mengatur tentang pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan menjelaskan indikator untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk publikasi informasi

keuangan dan kegiatan desa yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dari tingkat desa hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, transparansi merupakan alat penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga keuangan negara.

## **KESIMPULAN**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengakui pentingnya desa, hak adat, dan komitmen untuk menghargai keberagaman serta memberikan perlindungan konstitusional kepada seluruh masyarakat desa di Indonesia. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk manajemen keuangan, aset, dan pendapatan desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara tegas menjelaskan status keuangan desa sebagai bagian dari keuangan negara atau daerah, dan regulasi terkait keuangan desa masih terfokus pada sumber pendanaan untuk kepentingan desa.

Saran perlunya dorongan dan peraturan hukum baru yang dengan jelas memuat bahwa keuangan desa merupakan bagian integral dari keuangan negara. Hal ini akan memperkuat kedudukan keuangan desa dalam sistem keuangan negara dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan mengikuti serangkaian tahapan yang diatur dalam Permendagri No 73 Tahun 2020, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, untuk meminimalkan risiko potensi masalah seperti kecurangan dan korupsi. Melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa juga menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

R, Bahl, 2000, Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries: Principles and Practice, Washington DC: World Bank.

Widjaja, HAW, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal

- Arief, Moh. Zainol, 2018, "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Jendela Hukum* 2 Nomor 1.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, 2016, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," *Jurnal Penelitian Politik* 13, Nomor 2.
- Erdianti, Nela, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, 2023, "Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa", *BELEID: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC POLICY* Volume 1 Nomor 1.
- Estrilia, Devi, dkk, 2023, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)* Volume 20 Nomor 01.
- Kartika, Adhitya Widya, 2020, "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No . 137 / PUU- XIII / 2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota Oleh Gubernur Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Syari'ah Hukum* 54 Nomor 137.
- Kartika, Adhitya Widya, 2021, "Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar," *Veteran Society Journal* 1, Nomor 2.
- Masruhin, Anam & M. Elfan Kaukub, 2019, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)", *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1 (1).
- Masruroh, Ika, 2022, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4 Nomor 4.
- Meylina, 2021, "Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Volume XIX Nomor 2.
- Mustangin, M. A., & Rani, U, 2020, "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, Vol 8 (2).
- Simangunsong, Frans and Hervina Puspitosari, 2021, "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan," *Risalah Hukum* 17.
- Zulfadli, Barus, 2013, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum* 13 2.